

Dr. KIKIT WIRIANTI SUGATA, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I. tgl. 4 Maret 1989

No. M-30-HT.03.01-Th.1989

Jl. Moh. Toha Km. 5,6 (Jl. Raya Dayeuh Kolot No. 31 Baru)
Kabupaten Bandung 40256

Telp. (022) 520 2416, 520 3890, 522 0512 Fax. (022) 522 6693

E-mail : kikitnova@yahoo.com

S A L I N A N

Akta

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SARANA DETEKSI ENERGI

ttg. **24 Oktober 2014** No. **15.-**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT.SARANA DETEKSI ENERGI

Nomor : 15.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 24-10-2014 (duapuluh empat Oktober tahun duaribu empatbelas).

Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Hadir dihadapan Saya, Doktor KIKIT WIRIANTI SUGATA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya Hajjah ELLY ROSANTI, lahir di Bandung, pada tanggal 12-12-1957 (duabelas Desember tahun seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Wanaherang, Legenda Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor 3201026212650006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor tanggal 20-02-2014 (duapuluh Pebruari tahun duaribu empatbelas), berlaku sampai dengan tanggal 12-12-2019 (duapuluh Desember tahun duaribu sembilanbelas).

- untuk sementara berada di Kabupaten Bandung,

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :



- a. untuk diri sendiri: -----
b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan -----
tertanggal 22-10-2014 (duapuluh dua Oktober tahun
duaribu empatbelas), bermeterai cukup, dilekatkan
pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan -----
selaku demikian untuk dan atas nama: -----

- Dokter Nyonya SUSILAWATI GUSTIANI, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 08-08-1975 (delapan -----
Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh -
lima), Warga Negara Indonesia, Dokter Swasta, -
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan
Gunung Putri, Kelurahan Wanaherang, Legenda -----
Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor -----
3201024608750021, yang dikeluarkan oleh Kepala -
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor -
tanggal 30-01-2012 (tigapuluh Januari tahun -----
duaribu duabelas), berlaku sampai dengan -----
tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus tahun -----
duaribu tujuhbelas). -----

2. Tuan ARIEF AZHARI, Sarjana Teknik, lahir di Bogor, -
pada tanggal 26-12-1976 (duapuluh enam Desember -----
tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga -
Negara Indonesia, Miraswasta, bertempat tinggal di -
Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, -----
Desa Rojongkoneng, Kampung Warung Awi, Rukun -----

Tetangga 005, Rukun Warga 007, pemegang Kartu Tanda-Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Nomor 3217062612760009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bandung Barat tanggal 25-11-2011 (duapuluh lima Nopember tahun duaribu sebelas), berlaku sampai dengan tanggal 26-12-2016 (duapuluh enam Desember tahun duaribu enabelas).

3. Tuan ABDUL KHODIR, Sarjana Teknik, lahir di Belitang, pada tanggal 27-12-1988 (duapuluh tujuh Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Manaherang, Legenda Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor 3201022712880004, yang dikeluarkan di Bogor tanggal 21-11-2012 (duapuluh satu Nopember tahun duaribu duabelas), berlaku sampai dengan tanggal 27-12-2017 (duapuluh tujuh Desember tahun duaribu tujuhbelas),
- untuk sementara berada di Kabupaten Bandung.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, tetap bertindak seperti tersebut diatas.

- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian ini yang

membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang
berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai
berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama

P.T.SARANA DETEKSI ENERGI

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di
Kabupaten Bogor.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEBIATAN USAHA

Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam

bidang Jasa Inspeksi, Audit Energi, Pelatihan,
Konsultasi, Konstruksi, Ketenaga Kerjaan dan
Perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :

a. Lembaga Inspeksi Teknik, yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk jasa, proses atau pabrik, pemasangan suatu instalasi dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara professional, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri :

2. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik milik Pemegang Kuasa usaha Ketenagalistrikan dan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tersambung ke instalasi penyedia tenaga listrik milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik baik konsumen tegangan tinggi dan/atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah.

b. Lembaga sertifikasi produk yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar Internasional.

c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu. -----

d. Analisis Testing, serta Laboratorium pengujian, -----

yaitu Laboratorium yang melakukan kegiatan -----
pengujian terhadap contoh barang, alat dan -----
lainnya. -----

e. Jasa penunjang, mencakup kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha, -----

ketenagalistrikan, industri, konstruksi, -----
telekomunikasi dan bidang usaha lainnya. -----

f. Jasa penunjang, mencakup juga kegiatan yang -----

secara langsung berhubungan dengan usaha -----
efisiensi penggunaan energi pada sektor -----
industri, komersial dan rumah tangga. -----

g. Jasa riset pemasaran dan pengembangan, mencakup -----

usaha penelitian potensipasar, penerimaan produk -----
di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen -----
dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan -----
pengembangan produk baru, termasuk penelitian -----
mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan -----
dalam berbagai bidang usaha. -----

h. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen, mencakup -----

usaha pemberian saran dan bantuan operasional -----
pada dunia bisnis, seperti : Konsultasi pada -----
bidang hubungan masyarakat dan berbagai fungsi -----
manajemen, konsultasi manajemen dan pengelolaan -----
usaha pada bidang teknik, kelistrikan, migas, -----
telekomunikasi, industri, sumber daya manusia -----

- dan organisasi perusahaan. -----
- i. Jasa teknik dan rekayasa, termasuk : rekayasa -----
bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu-
lintas, rekayasa listrik, rekayasa elektronika, -----
serta melakukan kegiatan konsultasi penyelidikan-
geologi, survey dan pemetaan. -----
- j. Jasa persewaan berbagai mesin, peralatan berat -----
termasuk mesin konstruksi, mesin pembangkit -----
listrik, dan teknik sipil, peralatan dan -----
perlengkapan penunjangnya. -----
- k. Jasa pemeliharaan, perbaikan dan layanan purna -----
jual berbagai mesin, peralatan instalasi dan -----
perlengkapan penunjangnya, mencakup kegiatan -----
yang secara langsung berhubungan dengan usaha -----
efisiensi penggunaan energi kelistrikan, -----
industri, konstruksi, telekomunikasi dan bidang -----
usaha lainnya. -----
- l. Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja -----
di berbagai bidang usaha, termasuk pula -----
penyediaan tenaga kerja kepada pihak lain atas -----
dasar kontrak. -----
- m. Jasa pelatihan tenaga kerja dan pelatihan teknik -----
serta menyelenggarakan Workshop dan Seminar yang -----
berhubungan dengan peningkatan kompetensi -----
di bidang energi. -----
- n. Menyelenggarakan kegiatan ekspor dan/atau impor, -----
sebagai pemasok, distributor, dealer, agen, -----
melakukan perdagangan lokal dan/atau jasa, baik -----

dan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. -

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah -----
Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) terbagi ---
atas 2.000 (duaribu) saham, masing masing saham ----
bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu -----
Rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah -----
600 (enamratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta-
Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil -----
bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham-
yang disebutkan pada bagian akhir, angka I sebelum -
penutup akta. -----
3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut -----
keperluan perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan -
Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang Undang -----
nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). ---
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal -
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) -----
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -
Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau-
Surat Kolektif Saham yang bentuk dan isinya -----
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh ----
Direktur. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
atau surat kolektif saham, kepemilikan saham dapat ---
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan ----
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. -----

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari
1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat-
(5) UUP. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai
lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham-
pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara -----
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat -
Direksi. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "Rapat Umum Pemegang Saham") berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUP.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUP.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUP dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

Jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ---
dan Laporan Keuangan. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----
kedudukan perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal--
82 UUP. -----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua
menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui -----
dengan suara bulat. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -----
Utama. -----
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang --
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----

Komisaris. -----

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UPT. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UPT. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UPT. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar
Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 91 UUPA.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPA.
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab
apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang
undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong,
oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus
perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPA.
Untuk mengurus perseroan tersebut Dewan Komisaris
dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari -
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; ---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang undangan dan/atau anggaran dasar; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -
bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri. -----
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan
hak atas harta tetap dan/atau perusahaan -----

perusahaan atau memberati harta kekayaan -----

perseroan; -----

d. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----

e. menyewa dan/atau menyewakan harta perseroan; -----

f. membuka rekening koran di Bank; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----

Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-

seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -

serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka -----

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----

Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam-

anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI -----

Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau -----

lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau

pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 -----

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --

saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ---
tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) ---
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan --
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi --
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir ---

- atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -----
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----

tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan -
Komisaris, atau lebih dalam hal diangkat lebih dari-
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang -----
undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, --
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus --
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
ayat 2. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -

paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan dan/atau anggaran dasar; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan-
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan -----
pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan ----
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan -----
Pasal 118 ayat (2) UUP. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu limabelas).
- d. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan

Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.

-PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-

Pasal 18.

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pesero :

- penghadap Nyonya Hajjah

ELLY ROSANTI tersebut,

sebanyak 300 (tiga ratus)

saham atau sebesar Rp. 30.000.000,

(tiga puluh juta Rupiah);

- penghadap Tuan ARIEF AZHARI

Sarjana Teknik tersebut,

sebanyak 100 (seratus) saham -----

atau sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----

(sepuluh juta Rupiah); -----

- pemegang Tuan ABDUL KHODIR, -----

Sarjana Teknik tersebut, -----

sebanyak 100 (seratus) saham -----

atau sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----

(sepuluh juta Rupiah); -----

- Dokter Nyonya SUSILAWATI -----

GUSTIANI tersebut, sebanyak -----

100 (seratus) saham atau -----

sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----

(sepuluh juta Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya ber -----

jumlah 600 (enamratus) -----

saham atau sebesar ----- Rp. 60.000.000,- -----

(enam puluh juta Rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) -----

dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris telah dianokat sebagai : -----

- Presiden Direktur ----- : pemegang Nyonya Hajjah -----

ELLY ROSANTI tersebut; -----

- Direktur I ----- : pemegang Tuan ARIEF -----

AZHARI, Sarjana Teknik -----

tersebut; -----

- Direktur II ----- : pemegang Tuan ABDUL -----

KHODIR, Sarjana Teknik -----

tersebut; -----

- Komisaris -----: Dokter Nyonya SUSILAWATI -

GUSTIANI tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing masing yang -----
bersangkutan. -----

DEMikian AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari
tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas dengan -----
dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI DIANTINI, lahir di Bandung, pada tanggal --
17-09-1972 (tujuhbelas September tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia
bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong
Kelurahan Cikawao, Jalan Lengkong Tengah II nomor --
137/17 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor -----
1050115709720002; dan -----

- Nyonya TITAH NUGRAHA, lahir di Bandung, pada tanggal--
19-03-1971 (sembilanbelas Maret tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasirjati, -----
Karanganyar II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor -----
3273265903710004; -----

kedua-duanya karyawan kantor notaris, sebagai -----

saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris K
para penghadap dan para saksi, maka pada ketika
juga para penghadap, para saksi dan saya, Notar
menandatangani, sedangkan para penghadap sel
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap
tangan kanan pada lembar kertas yang diahitka
minuta akta.

Dibuat dengan memakai satu penggantian dan tan
memakai pencoretan maupun penambahan.

"MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN

Diberikan untuk S A L I N A N
sama bunyinya.

